



TATA KELOLA HIBAH TEMPAT IBADAH PADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL HIBAH



HIBAH DIBERIKAN SETELAH
BELANJA URUSAN WAJIB
DAN PILIHAN TERPENUHI
(Ps 4 AYAT 1 PERBUP 40/2017)




PENGADAAN BARANG DAN JASA
DALAM RANGKA HIBAH
BERPEDOMAN PADA PERATURAN
PERUNDANG UNDANGAN
(Ps 16 PERBUP 40/2017)



KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN HIBAH *)

Formulir Checklist kelengkapan
proposal, sekurang-kurangnya
terdiri dari:

1. Surat Permohonan (diketahui Camat)
2. SK Pengurus
3. Rencana Anggaran dan Biaya
4. Surat Keterangan Terdaftar
5. Foto Lokasi (3 sisi)



KELENGKAPAN PERTANGGUNG JAWABAN *)

Pertanggung Jawaban Hibah memuat:

1. Surat Pengantar
2. Laporan Penggunaan Dana
3. Pernyataan Tanggung Jawab
4. Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah



KELENGKAPAN PENGAJUAN PENCAIRAN *)

Permohonan Pencairan Hibah, sekurang-kurangnya memuat:

1. Permohonan Pencairan (diketahui Camat)
2. SK Pengurus
3. SK Bahan Hukum/Surat Keterangan dari instansi Vertikal
4. Rencana Anggaran
5. Foto Lokasi
6. Fotokopi buku Rekening



KELENGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN *)

Laporan Penggunaan Dana terdiri dari:

1. Surat pengantar diketahui camat.
2. Laporan realisasi penggunaan dana
3. Buku kas umum
4. Fotokopi rekening bank



*) Proses dan ketentuan lebih lanjut akan diberitahukan kemudian